



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦩꦶꦏꦭꦶꦥꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.aununakidulkab.go.id Posel: pendidikan@aununakidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 66 /KPTS/2023

TENTANG

PERUBAHAN KE TIGA PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEMBANTU PPK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan ke satu penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Bupati Gunungkidul No 15 tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;


10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 2023;
12. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan ke tiga Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini adalah:
1. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 2. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 3. Melakukan Verifikasi SPP dan SPJ
 4. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
 5. Melaksanakan Akuntansi/Pembukuan SKPD
 6. Menyusun Laporan Keuangan SKPD
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal, 1 Mei 2023

KEPALA

NUNUK SETYOWATI


TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 66 /KPTS/2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEMBANTU PPK DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	Gol	Jabatan dalam Dinas	Ditunjuk sebagai
1	SURYANI, SE	19660908199 2032004	III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2	MARYOTO	19691005200 7011021	III/a	Pengadministrasi Keuangan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

KEPALA



NUNUK SETYOWATI